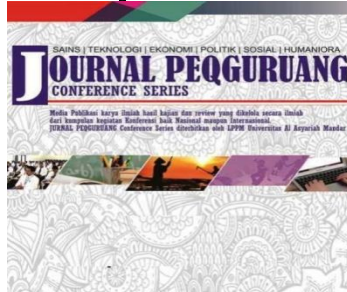


Graphical abstract



IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PEDAGANG PASAR SUBUH (STUDI KASUS KOMPLEKS PASAR IKAN KECAMATAN WONOMULYO)

^{1*} Saifuddin, ²H. Muh. Nusur,, ³Hasnurul Wayarzida Hasri

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Al Asyariah Mandar

yuyupolman@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the form of Islamic Business Ethics Implementation in Subuh Market Trader Transactions in the Fish Market Complex, Wonomulyo Subdistrict, Polewali Mandar Regency. The problem in this study is how is the behavior of the Subuh Market traders in conducting trade transactions at the Fish Market Complex in Wonomulyo District? And how is the view of Islamic business ethics on the behavior of Subuh Market traders in conducting trade transactions at the Fish Market Complex in Wonomulyo District? In answering these problems, the writer uses a type of descriptive qualitative research method, data analysis through primary data obtained from field research and secondary data obtained from library research. The results of this study concluded that the majority of the dawn market traders in the Wonomulyo Fish Market Complex did not understand in theory about Islamic business ethics. The term business ethics was strange to some informants because of their low educational background. Apart from that, 80% of the dawn market traders who are Muslim can be included as having implemented business ethics due to Islamic trading habits by doing positive things. For example, the habit of making transactions with mutual consent (*Ridha*), being fair by giving equal rights and opportunities to fellow traders to sell, speaking good words (*Qaulan Ma'rufan*) when transacting. As well as implementing the 4 characteristics of Rasulullah SAW., in trading, namely the character of Shiddiq (Honest), Amanah (Trustworthy), Fathana (Smart), Tabligh (Communicative).

Keywords: Implementation, Ethics, Business, Islamic, Subuh Market.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Pedagang Pasar Subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perilaku pedagang pasar subuh dalam melakukan transaksi perdagangan di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo?. Dan Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pasar subuh dalam melakukan transaksi perdagangan di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo?. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif, analisis data melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mayoritas pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Wonomulyo kurang paham secara teori tentang etika bisnis Islam. Istilah etika bisnis itulah yang menjadi asing bagi sebagian informan karena latar belakang pendidikan yang rendah. Terlepas dari hal itu 80% pedagang pasar subuh yang beragama Islam dapat dikategorikan sudah mengimplementasikan etika bisnis Islam dikarenakan kebiasaan berdagang dengan melakukan hal hal yang positif. Seperti contohnya kebiasaan melakukan transaksi dengan saling suka sama suka (*Ridha*), berlaku adil dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada sesama pedagang untuk berjualan, Bertutur kata yang baik (*Qaulan Ma'rufan*) saat bertransaksi. Serta mengimplementasikan 4 sifat Rasulullah Saw., dalam berdagang yaitu sifat *Shiddiq* (Jujur), *Amanah* (Dapat Dipercaya), *Fathana* (Cerdas), *Tabligh* (Komunikatif)

Kata Kunci: Implementasi, Etika, Bisnis, Islam, Pasar Subuh.

Article history

DOI: [10.35329/jp.v6i1.4101](https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.4101)

Received : 06/06/2023 / Received in revised form : 06/06/2023 / Accepted : 22/05/2024

1. PENDAHULUAN

Islam telah mengajarkan bahwa aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar telah diterapkan dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya, sebagaimana ekonomi konvensional ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktifitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material maupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia baik secara individual maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi Islam segala aktivitas ekonomi harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi serta sumber ajaran Islam lainnya.¹

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam, dalam mengatur kehidupan di dunia termasuk dalam bidang ekonomi utamanya yang terkait perdagangan yang didalamnya membahas tentang etika bisnis termasuk transaksi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pasar subuh, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:2, sebagai berikut :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٢

Terjemahnya :

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

Adapun yang menjadi permasalahan bagi perekonomian Islam ialah banyaknya praktek perekonomian pada sebagian masyarakat Islam yang tidak sesuai dengan nilai keislaman. Misalnya melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang, padahal hal ini dilarang,² sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Mutaffifin/83:1-3, sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya :

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!,

(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Pada penulisan karya ilmiah ini membahas tentang pengertian implementasi, etika bisnis, konsep etika bisnis Islam dan pasar. Kesuksesan seorang pebisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan profesionalitasnya tetapi juga oleh sikap etisnya. pelaksanaan etika bisnis masyarakat sangat di dambakan khususnya Pedagang Pasar Subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.

Adapun yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul ini untuk menjadi suatu penelitian , ialah sebagai berikut :

1. Pasar Ikan Wonomulyo, merupakan pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok berupa sembako, dan kebutuhan tersier terbesar di Kabupaten Polewali Mandar bahkan di Provinsi Sulawesi Barat hal ini dibuktikan dengan jumlah pedagang kurang lebih 600 pedagang bergantian untuk berjualan setiap harinya yang di dominasi pelapak.
2. Pelaku bisnis, baik penjual maupun pembeli yang bertransaksi di Pasar Ikan Wonomulyo mayoritas beragama Islam.
3. Keberadaan Pasar Ikan di Kecamatan Wonomulyo, mempermudah akses untuk berbelanja kebutuhan kapan saja karena Pasar Ikan beroperasi 24 jam *non stop*.
4. Keberadaan Pasar Ikan juga memberikan peluang terbuka nya lapangan pekerjaan, hal ini dibuktikan dengan Banyaknya pedagang dari Luar Kecamatan Wonomulyo bahkan dari luar Kabupaten Polewali Mandar datang untuk berbelanja dan dijual kembali (Grosir) di tempat domisili mereka.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian Kualitatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan syari' dan pendekatan sosiologi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah buku catatan, kamera *handphone*, dan alat yang mendukung lainnya. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo, pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Provinsi Sulawesi Barat tepatnya berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Secara keseluruhan, jumlah pedagang yang ada di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo memiliki jenis dagangan yang beragam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 4.3 : Jenis Dagangan Pedagang Pasar Subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.

¹Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi)* (Cet. 1; Jakarta:Kencana, 2015), h.6.

²Heri Irawan, *"Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai"*.

<http://repositori.uin-alaudiddin.ac.id/id/eprint/1850> (14 Januari 2023).

Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
Sembako/ Campuran	12
Warung Makan	7
Kue	20
Sayuran	235
Ikan Basah	35
Ikan Kering	10
Ayam Potong	27
Daging Sapi	5
Total	376

Tabel diatas menunjukkan bahwa pedagang yang lebih mendominasi di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo adalah pedagang sayuran yang berjumlah 235 orang, dan pedagang yang paling sedikit adalah pedagang daging sapi yang terdiri dari 5 orang.

Perilaku Pedagang Pasar Subuh dalam melakukan transaksi perdagangan, yaitu:

1. Suka sama suka (Ridha)

Islam membatasi cara mendapatkan keuntungan dengan tidak melakukan kedzaliman terhadap sesama terutama dalam berbisnis yang dilakukan dengan dasar suka sama suka (Ridha).³ H. Hasri dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa :

“Sikap suka sama suka sangat penting dalam jual beli, karna saya merasa tidak ada paksaan untuk membeli ayam yang saya jual, karena biasa ada pembeli bilang kenapa di penjual sebelah sana 3 kilo dia ayamnya na kita 2,8 kilo ji. Ya saya jawab kalo memang mau beli disana silahkan bu, tapi ndak ada itu ayam sampai 3 kilo bu karena sama ji yang ditempati ambil.”

2. Adil

Islam menganjurkan implementasi perdagangan yang adil. Maksud dari perdagangan yang adil adalah tawar-menawar antara penjual dan pembeli berlangsung dengan sempurna dimana keduanya mendapatkan keuntungan yang sama. Tidak ada unsur penipuan dan rekayasa dalam segala hal baik itu dalam harga atau barang serta tak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa/4:135, sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَزْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti

hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam hal ini, peneliti menemukan informasi yang bagus terkait keadilan dalam berdagang, sebagaimana Pak Hasanuddin dalam hasil wawancara oleh peneliti, mengatakan bahwa :

Rasulullah Saw., pernah memberitahu Umar Bin Khattab bahwasanya tidak boleh orang masuk di pasar yang penjualnya tidak mengetahui fiqhi (Fiqhi Muamalah). Dapat kita lihat itu penjual ikan sementara ada pembeli yang tawar menawar, terus penjual disampingnya bilang disini murah. Tidak boleh begitu, yang diperbolehkan itu sudah pi tawar menawar di pedagang yang satu, baru kita boleh tawari juga jualan ta.

3. Qaulan Ma'rufan (Komunikasi yang baik)

Etika dalam berkomunikasi ialah sesuatu yang berkaitan dengan moral dalam segala bentuk komunikasi. Etika komunikasi mencakup kejujuran dalam komunikasi Hal ini termasuk komunikasi antar sesama, komunikasi di media massa, dan komunikasi di era digital, dan tidak menyangkutpautkan hal-hal yang tidak etis apalagi yang berkaitan dengan agama, contohnya yaitu sumpah palsu dalam berdagang. Sebagaimana H. Muliadi dalam hasil wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa :

Tidak pernah ka saya itu nak, melakukan sumpah-sumpah seperti itu sekalipun bagus kualitas yang saya punya tapi saya jelaskan yang sewajarnya saja, apalagi kalo sumpah yang berkaitan dengan agama ndak berani ka nak, karena dosanya bakal lari ke saya juga.

Dusta dalam berdagang sangat dikecam, terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah. Inilah sumpah yang palsu dan berdosa, sekalipun sumpah yang dilakukan adalah benar namun rasanya kurang etis dilakukan dengan maksud agar orang percaya dan akhirnya barang dagangannya laris.

Penyakit jiwa, baik individu maupun sosial, timbul karena penggunaan tutur kata yang tidak benar. Maka dari itu, Nabi Ibrahim as., pernah mengucapkan suatu do'a yang diabadikan dalam Q.S Asy-Syu'ara/26: 84 :

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ٨٤

Terjemahnya :

Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang (yang datang) kemudian.

Do'a diatas merupakan harapan dan keinginan Nabi Ibrahim as., agar orang-orang yang hidup

³Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip dasar* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.116.

setelahnya tetap menggunakan ungkapan-ungkapan yang baik.

Pada umumnya ada 4 hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad Saw., sebagai seorang pedagang yaitu : sifat *siddiq, tabliq, amanah dan fathanah*. Keempat sifat tersebut merupakan sikap yang sangat penting dan menonjol dari Nabi Muhammad Saw., dan sangat dikenal dikalangan ulama, namun masih ada yang tidak mengimplementasikan khususnya dalam dunia bisnis. Oleh karenanya peneliti mencoba menelusuri sejauh mana implementasi etika bisnis Islam yang Rasulullah Saw., telah mencontohkan tentang tata cara dalam berdagang dimana sifat-sifat tersebut diimplementasikan atau tidak oleh pedagang khususnya Pedagang Pasar Subuh di Kompleks Pasar Ikan Wonomulyo.

Adapun penjelasan masing masing indikator sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Siddiq (Jujur/Benar)

Adapun indikator dari sifat *Siddiq* yang harus diimplementasikan ialah sebagai berikut :

a. Memperlihatkan cara menimbang kepada pembeli.

Memperlihatkan cara menimbang barang kepada pembeli merupakan salah satu sifat *Siddiq* Nabi Muhammad Saw., dalam melakukan transaksi perdagangan tersebut. Oleh karenanya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden mengenai cara mereka menimbang barang .

Dalam hal ini, Ibu Tuti dalam keterangan hasil wawancaranya oleh peneliti, mengatakan bahwa :

“yoh begini dek dikasih lihat, supaya pembelinya juga lihat toh jadi transparan”.

Tetapi tidak semua pedagang melakukan hal itu, ada juga pedagang tertentu yang tidak memperlihatkan timbangan secara langsung kepada pembeli. Hal ini diungkapkan oleh H. Hasri dalam keterangan hasil wawancaranya oleh peneliti, mengatakan bahwa:

“Kalo kita penjual ayam itu, dijual per ekor karena masih dalam keadaan hidup, bukan perkilo. bukan kita yang timbang, yang timbang itu bakul yang ambil langsung dari kandang nya, saya penjual begini pesan memang , misal ayam 2,5 kilo, 2,8 kilo atau 3 kilo di minta, ya itu mi na kasih turun kan ki, jadi kalo ada pembeli tanya ya disampaikan bilang yang ini segini timbangannya, tidak pernah ka saya melebihi lebihkan timbangan kalo menjual, karena kalo memang rejeki ku pasti kembali”.⁴

b. Menyempurnakan takaran dan timbangan.

Menyempurnakan takaran dan timbangan ialah dalam melakukan transaksi perdagangan, para pedagang yang menggunakan timbangan tanpa menguranginya. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat

harus diutamakan. Oleh karenanya itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan.

Berbicara masalah timbangan peneliti dalam hal ini menemukan informan yang memberikan informasi yang sangat bagus, Ibu Wiwik Sagita dalam keterangan hasil wawancaranya oleh peneliti menyatakan bahwa:

“Kalau masalah timbangan sudah di *KIR* mbak sama pegawai-pegawai (Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Pegawai Kecamatan Wonomulyo) yang datang kesini, takutnya penjual-jual biar tidak korupsi biasa juga kita yang bawa ke kantor kecamatan, bukan juga cuma timbangan begini mbak ada juga yang bawa liter, jadi kalo timbangan penjual disini aman semua mbak”.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Asy-Syu'ara/26: 181-182 :

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢﴾

١٨٢

Terjemahnya :

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar.

Allah mengancam bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S. Al-Mutaffifin/83: 1-3 :

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣﴾

Terjemahnya :

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!.
(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

c. Menjelaskan kualitas barang.

Dalam dunia perdagangan sangatlah penting keterbukaan antara pedagang maupun pembeli. Maksud sifat *Siddiq* adalah salah satu indikator dalam berjual-beli dimana pedagang harus memberikan keterangan dan penjelasan tentang kualitas dan kekurangan/cacat pada barang dagangan yang dijual, jika memang terdapat cacat padanya.

Sebagaimana dikatakan Pak Hasruddin dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti menyatakan bahwa:

Saya itu dek cara ku menjual berangkat dari cara menjual yang jujur, saya pastikan kualitas ikan yang saya jual itu masih bagus dan segar. Dari

⁴ H.Hasri, *Penjual Ayam Potong di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo, wawancara*, 22 Februari 2023.

hasil kejujuran itu selama saya menjual di pasar subuh ini, Alhamdulillah belum ada pembeli yang datang komplain sama saya kalo masalah kualitas ikan.

Siddiq membentuk perilaku untuk tidak berbuat curang, dengan menyatakan realitas kondisi barang dagangan. Barang yang mempunyai komponen *Siddiq* memiliki umur panjang dan dicari oleh konsumen. Hal inilah yang akan melahirkan konsumen yang puas dan menjadi pelanggan tetap.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa oknum pedagang yang tidak mengimplementasikan etika bisnis dalam Islam, yaitu pedagang ikan yang menggunakan lampu berwarna merah untuk mengelabui pembeli, adapun informan yang memberikan informasi yang sangat bagus, Pak Hasruddin dalam keterangan hasil wawancaranya oleh peneliti menyatakan bahwa:

Adanya orang yang menggunakan lampu merah, supaya ada nya itu sinar kemerahan yang menerangi ikan dengan tujuan supaya ikannya nampak segar padahal ikannya sudah kena es batu dan bahkan berhari-hari.⁵

Jika terjadi hal demikian maka pembeli mempunyai hak *khiyar* yaitu hak mengembalikan barang yang telah dibeli itu dan meminta ganti rugi, atau meminta ganti dengan ikan lain yang lebih baik.

2. *Amanah* (Dapat dipercaya)

Setelah jujur sikap *amanah* juga sangat dianjurkan dalam aktifitas bisnis, kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut *amanah* (terpercaya).

Adapun indikator dari *sifat* amanah yang harus diimplementasikan ialah sebagai berikut :

a. Menepati janji.

Segala aktivitas ekonomi hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab muncul karena manusia adalah makhluk *mukalaf*, yaitu makhluk yang diberi hukum berbeda dengan makhluk yang lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena itulah manusia harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya.

Jadi setiap pelaku bisnis adalah pengemban *amanah* demi masa depan bumi dan segala isinya, siapapun yang mendapat *amanah* maka dia wajib mengemban dan menjaga *amanah* tersebut untuk kemudian pada saatnya dapat ia pertanggungjawabkan dihadapan manusia dan di hadapan Allah Swt.

Pedagang yang telah berbuat *amanah* telah memberikan informasi dan aktualisasinya kepada

pelanggan, yaitu salah satunya dengan menepati janji. Perintah untuk menepati janji, Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah/5:1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْضِلْ لَكُمْ بِهِمُ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصِّدْقِ وَأَنْتُمْ خُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt., untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam *muamalah*.

Sebagaimana Ibu Tuti pedagang pasar subuh dalam hasil wawancaranya oleh peneliti menjelaskan bahwa :

Kalo ada orang yang pesan begitu, biasa minta tolong simpankan umpamanya kan sekarang hari rabu besok hari kamis subuh baru diambil barangnya yoh saya simpankan , tapi kalo misal sampai pagi besok ndak datang ya saya jual sebelum pulang. Karena kalo barang begini tinggal lama takutnya busuk.⁶

b. Tidak Monopoli.

Monopoli dalam berdagang ialah suatu kondisi pasar dimana ada pihak yang menguasai ketersediaan barang dan juga penentuan harga yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat antar pedagang.⁷ Islam tidak mengizinkan monopoli barang atau jasa karena dapat membahayakan kepentingan masyarakat luas. Terlebih lagi jika monopoli bahan makanan atau kebutuhan pokok masyarakat yang sangat urgen dalam keperluan sehari-hari.

Peneliti menemukan informasi bagus mengenai tindakan monopoli perdagangan yang terjadi di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo, Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Andi selaku Staf Kasi Ekbang dan Pendapatan Kecamatan Wonomulyo, mengatakan bahwa :

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pedagang pasar subuh yaitu persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pedagang grosir yang berasal dari Kabupaten Enrekang, dan juga dari Kabupaten Gowa yang menyediakan pasokan barang dengan skala besar dan penetapan harga yang bersaing dengan pedagang lokal yang kita

⁵Hasruddin, *Penjual Ikan di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo*, wawancara, 22 Februari 2023.

⁶Tuti. Pedagang Sayur di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo, wawancara, 22 Februari 2023.

⁷Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip dasar* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.134.

lihat ada petani dari Desa Kebunsari, Desa Bumiayu, Desa Sumberjo, dan Desa Sugihwaras.

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Wiwik Sagita selaku pedagang sayur di pasar subuh, dalam keterangan hasil wawancara menjelaskan bahwa :

Masalah harga itu diatur sama itu bos-bos yang dari enrekang, biasanya kalo harga murah kita bebas berapa mau diambil, tapi kalo harga naik kita itu dijatah, dibagi-bagi mbak sama yang lain. Padahal barangnya tetap banyak yang dia bawa.⁸

Dengan modal yang besar, para pedagang grosir dari luar kabupaten mampu menjamin ketersediaan barang dalam jumlah yang besar, kemudian mereka menyalurkannya dengan harga sesuka hati menetapkan harga jual tanpa mengabaikan kepentingan publik.

Lebih lanjut peneliti mendapatkan informasi yang bagus melalui wawancara dengan salah satu pakar hukum islam Pak Suardi Kaco, S.H.I.,M.H. yang mengatakan bahwa :

Jika ditinjau dari kajian etika bisnis Islam, praktik pedagang yang melakukan kecurangan yaitu monopoli perdagangan oleh kelompok tertentu tanpa ada keterlibatan birokrasi/pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah para pedagang yang itu sendiri.

Larangan untuk melakukan monopoli perdagangan telah diterangkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hajj/22: 25:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ۖ ٢٥

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidilharam yang telah Kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih.

c. Tidak menimbun barang (*ihthikar*).

Sifat Amanah menjadikan sistem kerja sama tidak meliputi penipuan dan eksploitasi. Termasuk juga dengan tidak menimbun barang-barang dagangan, menumpuk barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar saat harga naik sehingga bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar.

Menurut pengamatan peneliti, kegiatan menimbun barang tidak berpotensi untuk dilakukan oleh

pedagang di pasar subuh yang notabene nya menjual sayur-mayur yang rentan dengan kerusakan atau membusuk jika dibiarkan berlama-lama.

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Wiwik Sagita dari keterangan hasil wawancara oleh peneliti, menjelaskan bahwa :

Kalo barang begini saya ndak pernah timbun stok banyak-banyak mbak karena takutnya busuk, kecuali kalo memang langganan banyak datang saya baru berani ambil lebih.

Adapun pedagang sembako atau campuran yang dagangannya bisa bertahan cukup lama, terkait kegiatan menimbun barang, Dalam hal ini komentar Pak Hasanuddin dari hasil wawancaranya oleh peneliti, sebagai berikut :

Kalo melakukan penimbunan barang itu tidak boleh haram hukumnya, karena merugikan orang lain barang yang seharusnya disalurkan tapi ditimbun demi keuntungan banyak.

Hal senada diungkapkan oleh Pak Akbar dalam keterangan hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa Terkadang kalo barang mau naik itu, biasa ada memang informasi. Kalo saya pribadi tidak kuat ka ma timbun barang begitu karena pertama, naik turunnya modal minyak tidak menentu. Kedua, jangan sampai pada saat kita timbun banyak barang, terus langsung banjir setelahnya padahal masih banyak stok minyak dengan harga mahal. Semata mata keuntungan ji dicari tapi malah rugi.

Para ulama *fiqih* kebanyakan sepakat bahwa ihtikar itu terjadi jika memang diawali oleh pembelian barang dengan partai besar (borongan) dan mengakibatkan kelangkaan barang di pasar.

d. Tidak melakukan praktik riba.

Islam melarang umat muslim untuk melakukan segala bentuk aktifitas bisnis yang mengandung unsur riba, sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S Al-Baqarah/2: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ٢٧٨ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُغُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ٢٧٩

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Ayat diatas memberi ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang yang masih

⁸ Wiwik Sagita. Penjual Sayur di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo, wawancara, 22 Februari 2023.

menetapi perbuatan riba sesudah adanya peringatan dan hendaklah mereka mengetahui bahwa Allah dan Rasulnya memerangi mereka.

Terkait melakukan praktik riba, ada beberapa informan yang menyampaikan cara mereka berdagang di Pasar Subuh, sebagaimana Ibu Tuti dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa :

Biasa ada yang utang sayur ku yoh dikasih, terus harganya sama seperti diawal pembicaraan, pas barangnya diambil. Rata-rata penjual disini begitu semua tidak ada kenaikan.

2. *Fatanah* (Cerdas)

Salah satu prinsip bisnis Rasulullah Saw., yaitu sifat *fatana* yang berarti cerdas. Dalam hal ini *fatana* meliputi dua unsur yaitu :

a. *Fatana* dalam hal administrasi/manajemen dagang, artinya hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas bisnis harus dicatat atau dibukukan secara rapi agar tetap bisa menjaga amanah dan sifat *shiddiqnya*. Pak Hasruddin menjelaskan bahwa :

Untuk mengetahui sekian barang yang terjual dan seberapa banyak keuntungan yang didapat itu saya menggunakan nota dek, karena kalo cuma diingat saja tanpa dicatat sebagai manusia biasa pasti pernah lupa. Jadi pencatatan-pencatatan itu sangat penting untuk dilakukan.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Hj. Rabita, dalam hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa :

Kalo menjual begini, ndak pernah jka saya nota ih dek karena ku tau ji berapa yang laku dan berapa pemasukan ku setiap hari. Karena setiap hari itu tetap ji jumlahnya tahu yang saya bawa, itu pi banyak kalo memang ada langganan yang pesan.

b. *Fatana* mengutamakan kepuasan pelanggan.

Sikap *fatana* ini sangat penting bagi para pebisnis, karena sikap *fatana* ini berkaitan dengan marketing, tentang cara mengutamakan kepuasan pelanggan sehingga barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan. Sebagai seorang Muslim harus mampu mengoptimalkan potensi paling berharga dan termahal yang diberikan oleh Allah Swt yaitu akal, karena salah satu ciri orang bertaqwa ialah orang yang mengoptimalkan akalnya.

Salah satu cara untuk memuaskan pelanggan ialah dengan cara menerima komplain dari pembeli, Sebagaimana Hj. Rabita dalam keterangan hasil wawancaranya, menyatakan bahwa :

Yang biasa di komplain sama pelanggan itu dek, masalah ukuran tahu. Terkadang ada yang kecil ada yang besar dan saya terima itu . kalo masalah ini saya langsung konfirmasi juga ke yang produksi. Jadi pelanggan merasa diperhatikan.

Hal senada disampaikan oleh Ibu Tuti dalam keterangan hasil wawancaranya, menyatakan bahwa :

Selama saya menjual mbak, belum ada pernah yang komplain masalah kualitas karena saya sudah memisahkan barang sesuai kualitasnya, yoh pembeli sisa milih mau pilih yang mana. Kalo milih yang bagus yah dikasih yang bagus, tidak sedikit juga yang mau beli barang yang kualitasnya kurang bagus dengan harga murah.

Menurut peneliti bahwa para pedagang mempunyai kendala dalam mengimplementasikan sifat *fatana* yang berkaitan dengan persoalan harga dan selera konsumen yang menawar terlalu murah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Akbar dalam keterangan hasil wawancara, mengungkapkan bahwa :

Biasa juga ada yang menawar rendah sekali, apalagi *Pa'gandeng* (Penjual sayur keliling) kuat sekali menawar. Disini itu parah persaingan juga masalah harga, tapi terkadang saya ndak pusing kalo pindah langganan ku, intinya menjual ka rejeki tak akan kemana karena kalo ditawar terlalu murah pasti saya ndak kasih karena manakala tidak menutupi modal kita bisa tekor.

Lebih lanjut, peneliti menemukan informasi yang bagus terkait masalah penetapan harga, sebagaimana Pak Hasruddin dalam hasil wawancaranya, menyatakan bahwa :

Faktor yang mempengaruhi penetapan harga itu ada 2 yaitu, ketika permintaan banyak dan ketersediaan barang sedikit maka harga naik, dan yang kedua sebaliknya, jika permintaan turun dan ketersediaan barang banyak maka harga murah. Itu juga yang biasa mempengaruhi mahal nya ikan kalo cuaca di laut tidak bagus atau menjelang bulan ramadhan seperti saat ini sudah mulai naik sedikit sedikit, dan juga menjelang idul fitri. Jadi kalo ada komplain masalah harga saya jelaskan penyebabnya, pembeli pun merasa terpuaskan kalo kita berkata jujur.

Dengan demikian *fatana* disini berkaitan dengan strategi pemasaran dalam berdagang. Mengenai strategi pemasaran Rasulullah Saw., memberikan contoh yang harus diimplementasikan dalam berdagang, yaitu sebagai berikut :

a. Penampilan, bentuk dari dagangan menggambarkan kualitasnya. Pembeli pertama kali memperhatikan bentuknya untuk memutuskan membeli suatu barang atau tidak.

⁹ Muhammad Akbar, *Penjual Minyak di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo*, wawancara, 14 Maret 2023.

- b. Pelayanan, cara melayani pelanggan harus memberikan yang terbaik, agar pembeli tidak ragu menjadikannya sebagai langganan.
- c. Persuasi, jika ada pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya.
- d. Pemuasan, hendaknya pedagang memberikan kepuasan dengan memberikan pelayanan yang baik dan menjual barang dengan kualitas terbaik.

3. *Tabligh* (Komunikatif)

Adapun indikator dari sifat *tabligh* yang harus diimplementasikan ialah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan yang baik

Pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan harus seimbang antara hak dan kewajiban, karena jika salah satunya tidak terpenuhi salah satunya, baik pedagang maupun pembeli maka tentu merasa dirugikan.

Sebagaimana Pak Akbar dalam hasil wawancaranya oleh peneliti mengatakan bahwa:

Pelayanan saya kepada pembeli, ya tergantung pembelinya bagus atau tidak karena biasa ada yang kelewatan caranya beli dalam menawar barang, dan juga ada yang pernah kedapatan curang, seperti ambil 6 bayar 5 apalagi orang yang dikenal.

Terkait mengenai memberikan pelayanan yang baik, dapat kita lihat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Imran/3: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
أَمَّنْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Terjemahnya :

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

- b. Memberikan informasi barang yang memadai

Seorang pebisnis diharapkan mempunyai sifat *tabligh* dalam berbisnis, yaitu pedagang yang mampu menyampaikan keunggulan produknya dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran serta mampu memberikan pemahaman bisnis sesuai etika bisnis Islam.

Dalam hal ini Pak Akbar dalam hasil wawancaranya oleh peneliti mengatakan bahwa:

Cara ku menjual dek, yah ku jelaskan sesuai dengan kenyataan. Karena minyak yang saya jual ini sudah ku pastikan kualitasnya melalui proses pemasakannya. Karena kalo minyak begini harus dimasak ulang ih, karena

biasa ada yang putih dari pabrik, jadi dimasak ulang dulu semuanya dikelola dirumah kecuali pengisian botolnya saya isi disini, ada juga biasa yang bawa jergennya.

Iklan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Dalam masyarakat modern iklan berperan besar dalam menciptakan budaya masyarakat modern. Kebudayaan masyarakat modern ialah kebudayaan massa, kebudayaan serba instan, tiruan, dan kebudayaan serba polesan, palsu yang ditandai dengan tipu-menipu sebagaimana yang terjadi pada iklan yang penuh dengan tipuan kata-kata. Manusia lalu kehilangan identitas, dan tunduk di bawah perintah dan manipulasi iklan, manusia seakan menjadi robot yang di dekte oleh iklan sehingga menghilangkan jati diri. Oleh karenanya menurut, Ahmad Fuad Afdal untuk menjadi seorang pebisnis Islam, harus mempunyai gagasan-gagasan segar agar mampu mengkomunikasikan berbagai produk ke konsumen dengan cara yang modern yaitu melalui iklan ataupun media promosi lainnya untuk menambah omset penjualan.¹⁰

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pemaparan dan pembahasan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan, peneliti adalah sebagai berikut :

1. Perilaku pedagang pasar subuh dalam melakukan transaksi perdagangan. Terlihat dari jawaban pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo atas wawancara dan pertanyaan yang peneliti haturkan yang mengatakan bahwa :

- a. Sikap suka sama suka/ Ridha sangat penting dalam berdagang dan seluruh informan melakukan sikap ini dalam berdagang yang mencapai 100% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo..
- b. Sikap Adil dalam berdagang yang mengharuskan kesetaraan antar para pedagang dengan tujuan semua mempunyai hak yang sama. dan seluruh informan melakukan sikap adil ini tetapi ada oknum pedagang lain yang tidak melakukan sikap adil ini, jadi sikap adil ini dilakukan oleh 90% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- c. Sikap *Qaulan Ma'rufan* (Berkomunikasi yang baik) dalam berdagang yaitu dengan tidak mengeluarkan sumpah palsu. Dan seluruh informan tidak pernah mengeluarkan sumpah palsu dalam berdagang, jadi sikap *Qaulan Ma'rufan* ini dilakukan oleh 100% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa pedagang yang enggan mengimplementasikan etika bisnis Islam dengan asumsi bahwa mereka sudah terbiasa dengan sistem perdagangan yang hanya

¹⁰Ahmad Fuad Afdal, *Mitos-Mitos Bisnis (Antara Fakta dan Teori)* (Cet. 1; Gramedia, 2018) h.124

mementingkan keuntungan dunia semata dan tidak memperhatikan keberkahan atau keuntungan akhirat dalam berbisnis. Terkait sikap kejujuran memang sulit untuk diimplementasikan dengan alasan mereka khawatir barang dagangannya rusak dan tidak laku.

2. Dalam penelitian ini, etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw., sudah diimplementasikan oleh mayoritas pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para pedagang pasar subuh atas wawancara dan pertanyaan yang peneliti haturkan yang mengatakan bahwa :

- a. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Siddiq* (kejujuran) yaitu dalam hal memperlihatkan cara menimbang kepada pembeli, dapat dikategorikan sudah diimplementasikan namun adapula beberapa pedagang yang mengimplementasikan karena jenis jualan yang tidak menggunakan timbangan pada umumnya, jadi memperlihatkan cara menimbang kepada pembeli ini diimplementasikan oleh 90% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- b. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Siddiq* (kejujuran) yaitu dalam hal menyempurnakan takaran dan timbangan, dapat dikategorikan sudah diimplementasikan oleh 100% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- c. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Siddiq* (kejujuran) yaitu dalam hal menjelaskan kualitas barang, dapat dikategorikan sudah diimplementasikan namun ada beberapa oknum yang masih berbuat curang, jadi menjelaskan kualitas barang ini diimplementasikan oleh 70% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- d. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Amanah* (Dapat dipercaya) yaitu dalam hal menepati janji, sudah diimplementasikan namun terdapat pula pedagang yang tidak menepati janji terhadap pelanggan dengan asumsi bahwa mereka terpaksa melanggar perjanjian tersebut karena situasi. Jadi menepati janji dalam berdagang diimplementasikan oleh 80% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- e. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Amanah* (Dapat dipercaya) yaitu dalam hal monopoli perdagangan, monopoli perdagangan terjadi di pasar subuh hanya dilakukan oleh sebagian kecil saja yaitu pemasok barang skala besar, jadi tidak memonopoli perdagangan sudah diimplementasikan oleh 80% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- f. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Amanah* (Dapat dipercaya) yaitu dalam hal tidak menimbun barang (*Ihtikar*), dapat dikategorikan sudah diimplementasikan oleh 100% pedagang

pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.

- g. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Amanah* (Dapat dipercaya) yaitu dalam hal tidak melakukan praktik riba, dapat dikategorikan sudah diimplementasikan oleh 100% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- h. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Fatanah* (Cerdas) yaitu dalam hal tertib administrasi, dapat dikategorikan sudah diimplementasikan oleh 80% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- i. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Fatanah* (Cerdas) yaitu dalam hal mengutamakan kepuasan pelanggan, dapat dikategorikan sudah diimplementasikan oleh 100% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- j. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Tabligh* (Komunikatif) yaitu dalam hal memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dapat dikategorikan sudah diimplementasikan oleh 95% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.
- k. Implementasi etika bisnis Islam terkait dengan *Tabligh* (Komunikatif) yaitu dalam hal memberikan informasi yang memadai, dapat dikategorikan sudah diimplementasikan oleh 70% pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo.

Mayoritas pedagang pasar subuh di Kompleks Pasar Ikan Wonomulyo kurang paham secara teori tentang etika bisnis Islam. Istilah etika bisnis itulah yang menjadi asing bagi sebagian informan karena latar belakang pendidikan yang rendah. Terlepas dari hal itu para pedagang pasar subuh dapat dikategorikan sudah mengimplementasikan etika bisnis Islam dikarenakan kebiasaan berdagang dengan melakukan hal hal yang positif. Selain empat hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad Saw., dalam berdagang yaitu sifat *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, *tabligh*, peneliti juga menambahkan sikap *Saja'a* (Berani) masuk ke dalam kunci sukses yang sangat penting untuk dimiliki bagi seorang pelaku bisnis dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, Ahmad Fuad. (2018). *Mitos-Mitos Bisnis (Antara Fakta dan Teori)*. Cet. 1; Gramedia.
- Akbar, Muhammad. (2023). *Penjual Minyak di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo*. Wonomulyo: Wawancara.
- Chaudry, Muhammad Syarif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaudry, Muhammad Syarif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hasri, H. (2023). *Penjual Ayam Potong di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo*. Wonomulyo: Wawancara.
- Hasruddin. (2023). *Penjual Ikan di Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo*. Wonomulyo: Wawancara.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Irawan, Heri. (2023). "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai". Sinjai: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1850>.
- Sagita, Wiwik. (2023). *Penjual Sayur di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo*. Wonomulyo: Wawancara.
- Tuti. (2023). *Pedagang Sayur di Pasar Subuh Kompleks Pasar Ikan Kecamatan Wonomulyo*. Wonomulyo: Wawancara.